

**PUTUSAN**  
Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara **ekonomi syariah** antara:

**IMRON SYARIFUDIN BIN SYARIFUDIN**, tempat kediaman di Jalan H Naim II Nomor 3 B, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**SUGENG SURATNO BIN DARMO SUTRISNO**, NIK. 3175041904670007, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 19 April 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cipinang Lontar Nomor 01, RT012, RW006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Alamat email: [soegni@gmail.com](mailto:soegni@gmail.com). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Yuliyanto, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum/**Law Firm Jakarta Justice**, beralamat di Rukan Jambore Park Nomor 95, Jalan Jambore Raya Nomor 91, Cibubur, Ciracas, Kota Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK-JJ/VIII/2023, tanggal 7 Desember 2023. dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 113/SK/01/2024, tanggal 9 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221//Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlaku:
  - 2.1 Surat Akad Syarikah Mudharabah yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022;
  - 2.2 Surat Akad Syarikah Mudharabah yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil

- 4.1 Modal pokok milik Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikurangi kerugian Rp29.108.474 (dua puluh sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 4.2 Denda keterlambatan melewati perjanjian 5% sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.3 Kerugian riil (riil loos) atau denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 4.4 Biaya pengurusan penyelesaian perkara sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

dijumlahkan menjadi = Rp200.000.000,- - Rp29.108.474,- + Rp10.000.000,- + Rp33.000.000 + Rp25.000.000 = Rp238.891.526,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima dua puluh enam rupiah);

5. Menghukum Tergugat agar melaksanakan isi putusan dengan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 15 Oktober 2024, Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding melalui surat tercatat tanggal 30 Oktober 2024. Adapun isi memori banding Pembanding pada pokoknya menyatakan:

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan berlaku :
  - 2.1 . Surat Akad Syariah *Mudharabah* yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin tertanggal 18-02-2022;
  - 2.2 Surat Akad Syariah *Mudharabah* yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin tertanggal 04-04-2022
3. Menyatakan Pembanding telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menghukum Pembanding membayar kepada Terbanding berupa:

## Kerugian Materiil

4.1 Modal Pokok milik Terbanding sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dikurangi kerugian Rp29.108.474.- (dua puluh sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

4.2 Kerugian Riil Loss atau denda keterlambatan kepada Pihak III sebesar Rp33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah).

4.3 Biaya pengurusan penyelesaian perkara sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

Dijumlahkan menjadi Rp200.000.000.- - Rp29.108.474.- + Rp.33.000.000.- + Rp25.000.000.- = Rp228.891.526.- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah)

5. Menghukum Pembanding agar melaksanakan putusan dengan segera putusan berkekuatan tetap dalam jangka waktu paling cepat 3 bulan dan paling lambat 2 tahun, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

6. Menolak gugatan Terbanding untuk selain dan selebihnya.

7. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 November 2024 dan kontra memori banding Terbanding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui surat tercatat tanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 221/ Pdt.G/2024/PA JS. tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Agama yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024 melalui panggilan surat tercatat akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas bnding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 13 November 2024 dengan Nomor 151/Pdt.G/2024/PTA.JK;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS yang telah dibacakan pada tanggal 1 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, Tergugat tidak puas dan telah mengajukan banding pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara baik secara langsung

maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H., sebagai mediator non hakim yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil, sesuai laporan hasil mediasi tanggal 18 Maret 2024, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Pembanding, terdiri dari Bendel A dan bundel B, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan juga Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu akad *Syarikah Mudlarabah* yang dibuat tanggal 8 Februari 2022 dan bukti P.2 yaitu akad *Syarikah Mudlarabah* yang dibuat tanggal 4 April 2022 bahwa Penggugat (Sugeng Suratno) adalah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan Tergugat (Imron Syarifudin) sebagai pengelola (*mudlorib*), maka berdasarkan bukti tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan gugatan *wanprestasi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan adanya kesepakatan bersama mengadakan perjanjian *syariah mudharabah* dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf sebagaimana

SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH, tertanggal 18-02-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa, di dalam perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut telah ditentukan Penggugat merupakan pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai pengelola (*mudharib*) dimana uang tersebut diserahkan sebelum perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan ayat (3) Akad Syariah Mudharabah;
2. Bahwa modal pokok sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha pelaksanaan 7 event weekdays dengan bagi hasil Tergugat 60 % (enam puluh persen) dan Penggugat 40 %. (empat puluh persen). Dan Perjanjian akan berakhir pada bulan September 2022 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (1) dan bila telah jatuh tempo, maka Tergugat mengembalikan modal kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (2) perjanjian tersebut;
3. Bahwa sebagai realisasi perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut maka Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, sebagai berikut :
  - 1) Transfer dari rekening Bank BNI No Rekening 0348067380 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Bank BNI Nomor : 3567356734 atas nama Bapak Imron Syarifudin, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18-02-2022, jam 15:48:54 wib;
  - 2) Transfer dari Rekening Bank BNI Nomor Rekening 0348067380 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Bank BNI Nomor: 3567356734 atas nama Bapak Imron Syarifudin, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 20-02-2022, jam 20:59:31 WIB;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4-04-2022 antara Penggugat dan Tergugat menandatangani kembali perjanjian *syarikat mudharabah* dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf sebagaimana SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 4-04-2022 dan Perjanjian akan berakhir pada 30 Juni 2022;

5. Bahwa untuk merealisasikan perjanjian kedua tersebut maka Penggugat telah menyetorkan uang sebagai investasi modal usaha sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai modal pokok dengan perincian pengiriman melalui transfer, sebagai berikut :
  - 1) Dari Bank BCA Nomor Rekening: 0051805410 atas nama Sugeng Suratno ke Rekening Nomor: 5050021191 atas nama Imron Syarifudin sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 25-04-2023, jam 11:46:21.
  - 2) Dari Bank BNI Nomor Rekening: 0348067380 atas nama Bapak Sugeng Suratno ke Rekening Nomor: 3567356734 atas nama Bapak Imron Syarifudin, tanggal 25-04-2023 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jam 11.57 WIT.
  - 3) Dari Bank BNI Nomor Rekening: 0348067380 atas nama Bapak Sugeng Suratno ke Rekening Nomor: 3567356734 atas nama Bapak Imron Syarifudin, tanggal 25-04-2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jam 11.57 WIT.
6. Bahwa ternyata Tergugat tidak mengembalikan investasi modal usaha milik Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perjanjian bagi hasil 40% (empat puluh persen) untuk Penggugat dan 60% (enam puluh persen) untuk Tergugat yang berakhir pada bulan September 2022. Dan apabila Tergugat belum mengembalikan investasi pokok dan *return* maka Tergugat dikenakan denda 1 permil per hari keterlambatan atau maksimal denda 5% (lima persen);
7. Bahwa Tergugat juga tidak membayar investasi *Fix Rate* 4,5 % (empat koma lima persen) dari Investasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan apabila Tergugat tidak membayar maka Tergugat dikenakan denda 1 permil per hari atau maksimal total denda 5 % (lima persen);
8. Bahwa sejak event-event bulan September 2022, Oktober 2022, November 2022, Desember 2022, Januari 2023, Februari 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, Penggugat tidak pernah menerima *return* investasi selama 10 bulan;
9. Bahwa akibat Tergugat terlambat mengembalikan modal pokok investasi milik Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat tidak membayar *return* investasi event kepada Penggugat sebagaimana yang diperjanjikan maka



Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Pihak Koperasi Pegadaian pada bulan Juni 2023 dan Juli 2023, sehingga Penggugat dikenakan denda selama 2 (dua) bulan yang besarnya masing-masing sebesar Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan modal pokok milik Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak membayar investasi *Fix Rate* 4,5 % (empat koma lima persen) dari investasi modal pokok Penggugat yang bila dijumlah menjadi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat berjanji akan membayar lunas kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Penggugat telah berupaya menagih secara langsung kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan modal pokok, *return* yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak ada hasilnya dan akhirnya Penggugat menggunakan jasa pengacara untuk menegur dan mensomasi Tergugat dengan mengirimkan surat somasi Nomor 030/SOMASI/Y&A/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023;
13. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat sampai saat ini belum mengembalikan modal pokok milik Penggugat maupun denda keterlambatan sebagaimana yang diuraikan pada posita angka 12 yang telah diperhitungkan oleh Penggugat. Dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak mengembalikan modal pokok, *return* yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, meskipun telah diberikan somasi/teguran oleh Penggugat, sehingga hal tersebut merupakan bukti adanya perbuatan **Ingkar janji atau Wanprestasi dari Tergugat;**

14. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak termasuk biaya proses penyelesaian perkara dengan nilai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya mohon Tergugat dihukum membayar biaya proses pengurusan perkara sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan modal pokok sesuai waktu yang telah disepakati, *return* yang belum dibayar serta denda keterlambatan yang jumlahnya sebesar Rp340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar **Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;**
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata terhadap perbuatan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat berhak untuk meminta penggantian biaya rugi dan bunga. Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat jelas sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun *Immateriil*, yang dapat Penggugat rincikan sebagai berikut;

**KERUGIAN MATERIIL:**

- 1) Hutang pokok sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) *Return* yang belum dibayar sebesar Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Kerugian riil (*riil Loos*) atau denda keterlambatan melewati perjanjian max 5 % (lima persen) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Kerugian riil (*riil loos*) atau Denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 5) Biaya pengurusan perkara sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Jumlah modal pokok milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat ditambah kerugian riil (*riil loos*) denda keterlambatan=Rp200.000.000,- +

Rp97.500.000,- + Rp10.000.000,- + Rp33.000.000,- + Rp50.000.000,- = Rp390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**KERUGIAN IMMATERIIL:**

Yakni kerugian yang diderita Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan dana yang tidak berjalan serta hilang tenaga dan waktu yang nilainya sulit diukur namun dapat diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), baik kerugian materiil maupun *immateriil* merupakan tanggung jawab dari Tergugat untuk membayar dan mengembalikannya segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun *immateriil*, maka sesuai Pasal 1243 KUHPerdara yang secara tegas memerintahkan agar dilakukan penggantian biaya, kerugian-kerugian dan bunga oleh pihak yang ingkar janji yaitu Tergugat, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum membayar sejumlah kerugian yang diderita Penggugat tersebut di atas yang meliputi kerugian materiil dan *immateriil*;
18. Bahwa agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dalam hal gugatan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tetap yang rinciannya akan disampaikan secara terpisah, namun mohon agar hal itu tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;
19. Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat melaksanakan putusan atas perkara *a quo* maka wajar Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar

berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, dan sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3, tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil angka 4 huruf (g), Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dapat menyatakan putusan atas perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memutuskan, sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku:
  - 1) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022;
  - 2) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022;
4. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat:

#### **KERUGIAN MATERIIL:**

- 1) Modal pokok milik Penggugat sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2) *Return* yang belum dibayar sebesar Rp97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 3) Kerugian riil (*riil Loos*) atau denda keterlambatan melewati perjanjian max 5 % (lima persen) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 4) Kerugian riil (*riil loos*) atau denda keterlambatan kepada Pihak ke III sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
  - 5) Biaya pengurusan perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Jumlah modal pokok milik Penggugat yang belum dikembalikan oleh Tergugat ditambah kerugian riil (*riil loos*) denda keterlambatan = Rp200.000.000,- + Rp97.500.000,- + Rp10.000.000,- + Rp33.000.000,- + Rp50.000.000,- = Rp390.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

**KERUGIAN IMMATERIIL:**

Kerugian *Immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau sita persamaan (*Vergelijkend Beslag*) terhadap aset-aset milik Tergugat, baik benda bergerak maupun benda tetap yang rinciannya akan disampaikan secara terpisah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan adanya kesepakatan bersama mengadakan perjanjian *syarikat mudharabah* dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf sebagaimana SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar, di dalam perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut telah ditentukan Penggugat merupakan pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai pengelola (*mudharib*) dimana uang tersebut diserahkan sebelum perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (1), Pasal 1 (2), Pasal 1 (3);
3. Bahwa benar, modal pokok sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk modal usaha pelaksanaan 7 event *weekdays* dengan bagi hasil Tergugat 60 % (enam puluh persen) dan Penggugat 40 % (empat puluh persen). Dan Perjanjian akan berakhir pada bulan September 2022 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (1) dan dan bila telah jatuh tempo maka Tergugat mengembalikan modal kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 (2) perjanjian tersebut;
4. Bahwa benar, sebagai realisasi perjanjian SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH Tertanggal 18-02-2022 tersebut maka Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, sebagai berikut:
5. Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 4-04-2022 antara Penggugat dan Tergugat menandatangani kembali perjanjian bersyarikat dengan jenis *syarikat mudharabah* dalam suatu usaha pengadaan dan pelaksanaan turnamen golf sebagaimana SURAT AKAD SYARIKAH dan Perjanjian akan berakhir pada 30 Juni 2022;
6. Bahwa benar, untuk merealisasi perjanjian kedua tersebut maka Penggugat telah menyetorkan uang sebagai investasi modal usaha sebesar

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai modal pokok dengan perincian pengiriman melalui transfer

Bahwa TIDAK ADA PENOLAKAN oleh Penggugat pada saat itu, sehingga pelaksanaan turnamen tersebut tetap jalan dan Penggugat tetap menikmati turnamen berikutnya yang kami adakan, sehingga kami menganggap tidak ada masalah lagi untuk pengembaliannya dan perjanjian tetap dilanjutkan untuk turnamen-turnamen berikutnya yang juga selalu diikuti oleh Penggugat, dengan *previlige* yang sama yaitu Penggugat bermain gratis pada setiap turnamen yang kami adakan. Dan untuk bagi hasil sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Tergugat dan 40 % (empat puluh persen) untuk Penggugat belum dilaksanakan, karena turnamen masih berjalan. Dan dalam perjanjian ini tidak ada kesepakatan adanya denda bila perjanjian berakhir dan pengembalian tertunda. Jadi pengembalian dana harus disesuaikan dengan bagi hasil yang telah disepakati, yang laporan kegiatan dan bagi hasilnya yang saya lampirkan pada surat ini;

7. Tidak benar, ada perjanjian fixed 405% per bulan dan juga TIDAK BENAR disebutkan ada denda 1 per mil per hari. Bila demikian adanya maka Penggugat telah melakukan keputusan sepihak dan melanggar azas kepatutan karena secara logika, penetapan keuntungan fixed 4,5% per bulan adalah perbuatan lintah darat/riba berat, yang sangat dilarang oleh hukum Islam. Karena Penggugat masih mengikuti turnamen yang kami adakan, maka kami menganggap belum waktunya untuk mengembalikan dana tersebut;
8. Tergugat tidak tahu bahwa adanya kerugian karena Penggugat ada perjanjian dengan pihak Koperasi Pegadaian, Jika memang ada kerugian yang diakibatkan oleh perjanjian Penggugat dengan Koperasi Pegadaian, maka Tergugat berkenan untuk mengganti kerugian sebesar nilai kerugian yang timbul dari perjanjian antara Penggugat dan Koperasi Pegadaian. Dan besaran kerugian tersebut harus dibuktikan dengan kuitansi yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegadaian.

Benar, bahwa Tergugat tidak mengembalikan total dana Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang Tergugat pakai untuk kegiatan turnamen tersebut namun

harus sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati dan tidak ada ketentuan fixed 4.5% per bulan yang diinginkan oleh Penggugat. Dan Tergugat siap mengembalikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan bagi hasil *syirkah mudharabah* yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat.

Tergugat hanya bersedia membayar kerugian untuk biaya pengacara sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Tidak benar, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi DIKARENAKAN JUMLAH YANG DITAGIH TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIANi *SYIRKAH MUDHARABAH* tetapi Tergugat bersedia mengembalikan dana Penggugat sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati berdasar perjanjian *syirkah mudharabah* yaitu 60 % (enam puluh persen) untuk Tergugat dan 40% (empat puluh persen) untuk Penggugat. Hal mana ketentuan ini berlaku untuk bagi hasil yang dikenakan kedua pihak Tergugat dan Penggugat baik untuk labanya, maupun untuk ruginya.

9. Tergugat bersedia mengembalikan dana Penggugat berdasarkan laporan bagi hasil yang kami berikan yaitu sebagai berikut

- Untuk Bagi Hasil Tahun 2022 : Penggugat Rugi sebesar Rp. 24.840.237.- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)
- Untuk Bagi Hasil Tahun 2023 : Penggugat Rugi sebesar Rp. 4.268.237.- (empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Sehingga selama 2 tahun berjalannya kerjasama Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp29.108.474.- (dua puluh sembilan juta seratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);

Kerugian Penggugat di Koperasi Pegadaian sesuai dengan point nomor 10 sebesar Rp33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah), siap saya ganti.

Dan besar biaya sesuai point 15, kami hanya bersedia dikenakan biaya sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total dana yang bisa saya kembalikan adalah sebesar



Rp200.000.000 - Rp29.108.474.- + Rp25.000.000.- + Rp33.000.000 = Rp 228.891.526.- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah.)

- Untuk Kerugian *Immateriil* yang diajukan oleh Penggugat Tergugat keberatan karena tidak sesuai dengan fakta dan Tergugat juga mengalami kerugian *immaterial* karena telah muncul di medsos group Golf bahwa Tergugat melakukan *wanprestasi* akibatnya selaku Tergugat juga telah tercemar nama baik, hal mana tentunya Tergugat bisa saja melakukan laporan pencemaran nama baik, namun Tergugat tidak lakukan demi persahabatan Tergugat dan Penggugat;

Karena dari awal terjadinya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada jaminan. Antar Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal dan Tergugat juga tidak akan lari dari tanggung jawab untuk mengembalikan dana Penggugat. Apalagi sebagai muslim hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan kalau ingin selamat dunia dan akhirat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk memutuskan, sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat TIDAK melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat; KARENA NILAI YANG DITAGIH PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN Perjanjian *Syirkah Mudharabah*.
3. Menyatakan sah dan berlaku: 1) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 18-02-2022; 2) SURAT AKAD SYARIKAH MUDHARABAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Sugeng Suratno dengan Imron Syarifudin Tertanggal 04-04-2022;
4. Menghukum Tergugat: yaitu membayar kepada Penggugat dengan mengembalikan dana Penggugat sesuai dengan point 18;

5. Menolak Ganti rugi *Immateril* yang diajukan Penggugat karena tidak sesuai dengan fakta dan juga karena Tergugat sama-sama juga merasakan kerugian *Immateriil*;
  6. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat karena sejak awal, tidak terdapat jaminan yang diperjanjikan dalam perjanjian *syirkah mudarabah* antara Penggugat dan Tergugat.
  7. Menyatakan putusan dalam perkara ini berdasarkan azaz hukum umum yang berlaku yaitu putusan pengadilan yang sudah *inkrach* dan mengikat yang berperkara dimana perkara bisa sampai kepada Mahkamah Agung;
  8. Membayar perkara yang timbul dalam persidangan ini. biaya perkara ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab dan bukti bukti surat dan bukti saksi telah diajukan oleh Penggugat dan bukti surat dari Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 48 sampai dengan hal 51 dan atas pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ekonomi syariah, merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek ekonomi tetapi juga menekankan pada keadilan sosial dan etika. Oleh karena itu **Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah harus ditegakan adalah:**

### **1. Larangan Riba (Bunga)**

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah adalah larangan riba atau bunga. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Dalam sistem ini, keuntungan diperoleh melalui usaha dan risiko, bukan dari bunga atau keuntungan tanpa usaha. Oleh karena itu, transaksi finansial dalam ekonomi syariah harus berbasis pada aset nyata dan risiko bersama;

## 2. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

*Gharar* merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, kontrak dan transaksi harus jelas dan pasti untuk semua pihak yang terlibat;

## 3. Larangan *Maysir* (Perjudian)

*Maysir* atau perjudian, juga dilarang dalam ekonomi syariah karena melibatkan risiko dan ketidakpastian yang tinggi serta dapat mengarah pada kerugian finansial. Dalam prinsip ekonomi syariah, investasi harus dilakukan dengan dasar usaha yang nyata dan bukan berdasarkan spekulasi atau untung-untungan;

## 4. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan

Keadilan adalah prinsip utama dalam ekonomi syariah. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan adil dan merata;

Menimbang, bahwa akad *syariah mudlarabah* yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.1 dan P2 telah memenuhi syarat dan rukun akad *Mudlarabah* sesuai Pasal 231 dan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh At.Turmudi yang berbunyi;

المسلمون علي دشروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما

Artinya “bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat syarat yang diberlakukan di antara mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau syarat yang mengharamkan yang halal” (HR Turmudi).

Oleh karenanya harus dinyatakan akad *musyarakah mudlarabah* tersebut sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan isi akad *Syariah Mudlarabah* yang ditetapkan dalam akad tersebut bahwa waktu kerjasama berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, yang berarti Tergugat harus segera mengembalikan modal dan keuntungannya kepada Penggugat sebagai *shohibul mal* dan faktanya Tergugat tidak membayar modal dan keuntungan tersebut

mulai Juni 2022 sampai dengan diajukannya perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu tanggal 9 Januari 2024 dan Penggugat telah memberikan somasi kepada Tergugat sesuai bukti T.17 tanggal 8 Desember 2023, sehingga perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan modal dan keuntungan kepada Penggugat dikategorikan telah Ingkar janji/ wanprestasi sesuai makna Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1328 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding menyatakan dalam perjanjian *Syariah Mudlarabah* tidak ada denda keterlambatan 5%, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam akad syariah karena tujuannya untuk mencari kemaslahatan kedua belah pihak maka tidak perlu ada denda, tetapi bagi pihak yang dengan sengaja tidak melaksanakan isi akad dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain, maka perbuatan pihak yang merugikan materiil dapat dikenakan *ta'widh*/ganti rugi, dalam hal ini faktanya Tergugat telah tidak melakukan pembayaran sesuai akad yang telah disepakati maka perbuatan tersebut dikategorikan cidera janji atau wanprestasi, bila seseorang sudah dinyatakan cidera janji/wanprestasi, dan menimbulkan serta mengakibatkan kerugian materiil dari perbuatan tersebut maka Tergugat dapat dikenakan *ta'widh*/ganti rugi sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Nasai' yang berbunyi;

عن أبو دود عن الشارد بن سواعد قال قال رسول الله ص م لي الواجد يحل عرضه  
وعقوبته رواه النسائي

Artinya Dari Abu Dawud dari Syarid bin Suwaid berkata Rasulullah bersabda "Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu, maka dikenai sanksi bagi yang melakukannya" HR. Annasai;

Juga dalam Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil sebagai *Ta'widh* akibat Wanprestasi tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat dibebani ganti rugi akibat keterlambatan mengembalikan dana pokok dan keuntungan serta Tergugat dalam jawabannya poin 18 menyatakan tidak keberatan untuk membayar ganti rugi akibat keterlambatan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan tingkat pertama sudah adil bagi Pembanding tetapi Tergugat/Pembanding memohon pembayarannya tidak segera yaitu minta waktu 3 (tiga) bulan atau paling lambat dua tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tingkat pertama tidak mengajukan rekonvensi tentang teknis pembayaran atas perjanjian akad *Musyarakah Mudlarabah* dimana pembayarannya itu tidak segera, tetapi menunggu tiga bulan dan paling lambat dua tahun, hal tersebut tidak diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada persidangan tingkat pertama, maka sesuai makna Pasal 132 a Ayat (2) HIR yang menyatakan “**Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik/rekonvensi, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan itu**”. Maka berdasarkan pasal tersebut di atas permohonan Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah. harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara ekonomi syariah, maka sesuai Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ditingkat pertama di bebankan kepada Tergugat dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1446 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M. E.Sy.**, dan **Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dr.Drs.H.Dalih Effendy, S.H., M. E.Sy.**

**Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>